



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 164/DSN-MUI/VII/2025

Tentang

PENYELENGGARAAN MANFAAT PENSIUN BERKALA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mempersiapkan kesinambungan penghasilan peserta saat pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan, manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan (LK) yang menyelenggarakan program manfaat berkala berdasarkan izin dari otoritas;
 - bahwa terkait pembayaran Manfaat Pensiun Berkala Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun, sementara pembayaran Manfaat Pensiun Berkala dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang dibayarkan oleh LK yang menyelenggarakan program manfaat berkala berdasarkan izin dari otoritas belum diatur dalam Fatwa DSN-MUI;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Manfaat Pensiun Berkala dalam Program Pensiun Iuran Pasti untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ...

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan)...”

b. Q.S. Luqman (31): 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“Sesungguhnya Allah, hanya di sisi-Nya sajalah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.”

c. Q.S. Ar-Rum (30): 54:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

“Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”

d. Q.S. Yusuf (12): 47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

(Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.”

e. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

g. Q.S. Ali-Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

h. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

i. Q.S. al-Isra' (17): 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“..dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.”

j. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

k. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

l. Q.S. Yusuf (12): 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ.

(Yusuf) berkata: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.”

m. Q.S. al-Kahfi (18): 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

“Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali kali menceritakan halmu kepada seseorang pun’.”

n. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُمَا خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayaku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Khamsah Illa al-Nasa’i (imam hadis yang lima selain Nasa’i, yaitu al-Bukhari, imam Muslim, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi) dari Urwah al-Bariqi r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدَيْنَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدَيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرِيحَ فِيهِ (رواه الخمسة إلا النسائي).

“Nabi s.a.w. memberikan satu dinar kepadanya (‘Urwah) untuk dibelikan seekor hewan kurban atau seekor kambing; dengan satu dinar itu ia membeli dua ekor kambing, lalu ia jual salah satu dari dua ekor kambing tersebut; selanjutnya ia datang kepada Nabi, menyerahkan satu ekor kambing dan satu dinar. Nabi mendoakan agar ‘Urwah memperoleh barakah dalam jual belinya. Oleh karena itu, seandainya ‘Urwah membeli debu pun, tentu ia memperoleh keuntungan.”

b. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فِهِمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِيهِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مَنْ مِنْ سِنِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري).

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w. untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat

berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia sebab pemilik hak berhak untuk berbicara’; Lalu Nabi bersabda, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar’.

- c. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata:

أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيْبَرَ فَقَالَ: "إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ.

“Saya hendak berangkat ke Khaibar, maka saya mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, lalu saya mengucapkan salam kepada beliau dan saya berkata: ‘Sesungguhnya saya hendak berangkat ke Khaibar’, maka beliau bersabda: ‘Jika kamu telah sampai pada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq (karung); jika ia meminta isyarat darimu, maka letakkanlah tangamu pada pundaknya’.”

- d. Hadis Nabi riwayat imam Muslim dari Busr bin Said, dari Ibn al-Sa’idiy al-Maliki, ia berkata:

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمَلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ. فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي قَدْ عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ).

“Umar bin Al-Khattab r.a. mempekerjakan saya untuk menghimpun sedekah (zakat). Setelah saya selesai menjalankannya dan menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: ‘Saya bekerja hanya karena Allah dan upahku hanya dari Allah.’ Umar menjawab: ‘Ambillah apa yang diberikan kepadamu; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasulullah s.a.w., lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah’.”

- e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.”

- f. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdullah bin amr bin ‘Aun r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- g. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أُعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَلَمْ يَجِيءْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَتَّى لِي حَثِيَّةٌ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، وَقَالَ خُذْ مِثْلَهَا.

“Nabi s.a.w. bersabda, ‘Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain, aku pasti memberikan kepadamu sekian, sekian dan sekian.’ Namun harta dari Bahrain tidak kunjung datang hingga Nabi s.a.w. wafat. Maka ketika harta dari Bahrain datang, Abu Bakar memerintahkan dan berseru, ‘Siapa yang telah dijanjikan sesuatu atau dihutangi oleh Nabi s.a.w., hendaklah menemui kami’. Maka aku mendatanginya dan aku katakan bahwa Nabi s.a.w. telah berkata kepadaku begini dan begitu, lalu ia (Abu Bakar) memberiku setangkap, lalu aku menghitungnya ternyata ia berjumlah lima ratus, lalu ia berkata; ‘Ambillah dua kali lagi seperti itu’.”

- h. Hadis Nabi riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas r.a.:

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

“Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.”

- i. Hadits Nabi riwayat al-Tabrani, dari Anas bin Malik r.a., ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الرِّكَازُ".

"Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Investasikanlah harta anak yatim sehingga tidak termakan oleh zakat'."

- j. Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dari Umar r.a :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ.

"Bahwa Nabi s.a.w menjual pohon kurma Bani Nadhir dan menyimpan makanan untuk persediaan selama setahun bagi keluarganya."

3. Ijma' ulama tentang dibolehkannya wakalah. (Al-Mughni, Bab Wakalah, Jilid 5, h. 74)

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: "وَ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ"

"Ibnu Qudamah berkata: 'dan Ummat (para ulama) telah berijma' (sepakat) atas kebolehan akad al-wakalah secara umum.'"

4. Kaidah Fikih, antara lain:

ا. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب. الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan) harus dihilangkan."

ج. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan) harus dihindarkan sedapat mungkin."

د. دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

ه. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

"Tindakan atau kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat."

5. Mabda' al-Ifta' DSN-MUI, antara lain:

الْأَخْذُ بِأَرْجَحِ الْأَقْوَالِ وَالْأَصْلَحِ إِنْ أُمِّكْنَ وَالْأَفْضَلُ

“(Dasar penetapan fatwa) adalah mengambil pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jika tidak, maka mengambil pendapat yang lebih maslahat (saja).”

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (Kairo, Dar al-Hadis, 2004, vol. VI, h. 468):

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلٍ وَغَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُ عُمُولَةً.

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, kepada Abu Rafi dalam menerima pernikahan, dan beliau mengutus pegawai-pegawainya untuk menerima sedekah (zakat) serta menjadikannya sebagai amil yang mendapat imbalan.”

2. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, h. 8.:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ.

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.”

3. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 5, h. 4058:

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً.... (الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ج. ٥، ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka....”

4. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, Juz 6, h. 470:

أَذِنَ (الْمُوكَّلُ) لَهُ (الْمُوكِّلِ) فِي التَّوَكُّيلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقَدَ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).”

5. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1:

أَصْلُ عَدَمِ تَحْدِيدِ وَقْتِ لِلْوَكَالَةِ تَنْتَهِي فِيهِ صِلَاحِيَّةُ الْوَكِيلِ، لِإِمْكَانِ عَزْلِهِ فِي
أَيِّ وَقْتٍ، وَيَجُوزُ تَوْقِيفُ الْوَكَالَةِ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ بِحَيْثُ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهَا...

“Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut.”

6. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
7. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah;
8. Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar;
9. Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
10. Fatwa DSN-MUI No: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun;
11. Surat dari DAPENBI IP No: 05/90/DAPENBI-IP/Srt/B terkait Manfaat Pensiun Berkala Syariah tertanggal 19 Maret 2025;
12. Presentasi DAPENBI IP tentang Rencana Manfaat Berkala dalam Rapat Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI pada tanggal 23 April 2025 di DSN-MUI;
13. Konsinyering Penyusunan Draf Fatwa DSN-MUI pada tanggal 22-24 Mei 2025 di Bogor;
14. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, 22 Muharram 1447 H / 18 Juli 2025 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN MANFAAT PENSIUN BERKALA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Penyelenggara Manfaat Pensiun Berkala (LK-PMPB) adalah Lembaga Keuangan (LK) yang mendapat izin dari otoritas untuk menyelenggarakan program Manfaat Pensiun Berkala;

2. Manfaat Pensiun Berkala adalah Manfaat Pensiun untuk Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang dibayarkan oleh LK-PMPB secara berkala dalam periode tertentu yang terdiri dari dana pokok dan hasil investasi;
3. Manfaat Pensiun Berkala Syariah adalah Manfaat Pensiun Berkala yang pengelolaan administrasi dan investasinya sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Dana Peserta adalah dana pokok Peserta yang diserahkan kepada LK-PMPB untuk keperluan penyelenggaraan program pensiun bagi peserta yang bersangkutan;
5. Peserta adalah peserta program Manfaat Pensiun Berkala Syariah yang menerima manfaat pensiun;
6. Penerima Manfaat Pensiun Berkala Syariah adalah Peserta, suami atau istri, ahli waris, atau pihak yang ditunjuk;
7. Investasi adalah investasi Dana Peserta yang dilakukan oleh LK-PMPB;
8. Akad *Wakalah* adalah akad antara Peserta sebagai *muwakil* dengan LK-PMPB sebagai *wakil* untuk melakukan perbuatan yang dikuasakan;
9. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*);
10. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* adalah akad yang dilakukan oleh Peserta dan LK-PMPB dalam rangka pengelolaan administrasi dan investasi Dana Peserta guna mewujudkan kemaslahatannya.

Kedua : Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan Manfaat Pensiun Berkala Syariah boleh dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad antara Peserta dengan LK-PMPB sebagai penyelenggara untuk pengelolaan Manfaat Pensiun Berkala Syariah adalah Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*;
2. Dalam akad sebagaimana pada angka 1 di atas, Peserta sebagai *muwakil* dan LK-PMPB sebagai *wakil*.

Keempat : Kewajiban dan Hak Peserta

1. Peserta wajib menyerahkan sejumlah dana (Dana Peserta) untuk dikelola oleh LK-PMPB dalam rangka penyelenggaraan program Pensiun Manfaat Berkala Syariah yang bersangkutan;

2. Peserta wajib memberikan *ujrah* kepada wakil sesuai kesepakatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Peserta berhak mendapatkan informasi kegiatan dan penempatan investasi Dana Peserta yang dilakukan oleh LK-PMPB;
4. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Berkala Syariah.

Kelima : Kewajiban dan Hak LK-PMPB

1. LK-PMPB wajib menerima, mengelola, dan menginvestasikan Dana Peserta dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
2. LK-PMPB dalam mengelola dan menginvestasikan Dana Peserta wajib melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. LK-PMPB wajib menyampaikan informasi terkait saldo dan kegiatan pengelolaan Dana Peserta kepada Peserta (*Muwakil*) sesuai kesepakatan dan/atau peraturan yang berlaku.
4. LK-PMPB wajib menyerahkan Manfaat Pensiun Berkala Syariah kepada Peserta sesuai dengan kesepakatan.
5. LK-PMPB berhak menerima *ujrah* dari *Muwakil* sesuai kesepakatan.

Keenam : Ketentuan Khusus


Dalam hal Peserta meninggal sebelum berakhir jangka waktu yang disepakati, maka sisa Dana Peserta dan hasil investasinya menjadi milik suami atau istri, ahli waris, atau pihak yang ditunjuk, yang diserahterimakan berdasarkan kesepakatan antara Peserta dan LK-PMPB atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan:
 - a. melalui musyawarah mufakat;
 - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan yang membutuhkan penyempurnaan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Muharram 1447 H
18 Juli 2025 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua


Sekretaris




K.H. M. ANWAR ISKANDAR

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.